



**ANALISIS PENERAPAN PSAK SYARIAH 102 TENTANG AKUNTANSI
MURABAHAH DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH
KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG)
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

Oleh

**USWATUN SHALEHA
NIM : 15301210112**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2020/1441 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Uswatun Shaleha, NIM 15301210112, judul: "Analisis Penerapan PSAK Syariah 102 Tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 10 Januari 2020

Ketua jurusan
Ekonomi Syariah





Gampito, SE., M.Si
NIP.1967219 200501 1 005

Pembimbing



Nita Fitria, SE., I., MA
NIP. -

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh USWATUN SHALEHA, NIM 1530121112 berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK SYARIAH TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) KABUPATEN TANAH DATAR”, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2020.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nita Fitria, SE.I.,MA NIP. -	Ketua Sidang		29/1/2020
2	Elfina Yenti, SE.,Ak.,M.Si.,CA NIP.19740623 200003 2 002	Anggota I		28/1/20
3	Mega Rahmi, SE.Sy.,M.Si NIP. -	Anggota II		27/1/2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. Ulva Atsani, SH.,M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Shaleha
Nim : 15301210112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan PSAK Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 10 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Uswatun Shaleha
NIM. 15301210112

ABSTRAK

USWATUN SHALEHA, NIM 15301210112 dengan judul skripsi “*Analisis Penerapan PSAK Syariah 102 Tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah analisis penerapan akuntansi murabahah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK Syariah 102 di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK Syariah 102 di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui survei awal, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui langkah-langkah yaitu proses mencari dan menyusun secara matematis tentang informasi yang telah didapat dari hasil observasi, mengumpulkan data mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar, membandingkan dan menganalisis kesesuaian jurnal yang ada dikoperasi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi *murabahah* di KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan PSAK 102, yaitu pada beberapa point yaitu *pertama* pada pengakuan dan pengukuran Belum adanya pengakuan contra akun margin murabahah tangguhan sehingga tidak muncul di laporan posisi keuangan, Tidak adanya pengakuan urbun sehingga yang menjadi piutang Harga perolehan langsung dikurangi dengan urbun. *Kedua*, penyajian Piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang, Margin murabahah tangguhan belum disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah sehingga tidak muncul di laporan posisi keuangan d, dan pendapatan Margin murabahah tangguhan belum disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. *Ketiga*, Piutang *murabahah* diungkapkan di Laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan tidak diungkapkan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Kata kunci: Akuntansi Murabahah, PSAK Syariah 102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Sub Fokus	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Akuntansi	10
a. Defenisi Akuntansi.....	10
b. Siklus Akuntansi	11
c. Prinsip Akuntansi	13
d. Fungsi Akuntansi	14
e. Bidang-bidang Akuntansi.....	14
f. Profesi Akuntansi	16
2. Akuntansi Syariah.....	17
a. Defenisi Akuntansi Syariah.....	17
b. Akuntansi Syariah dan Masyarakat Islam.....	17
c. Dimensi Akuntansi Syariah.....	18
d. Prinsip Akuntansi Syariah.....	19

e. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah	19
3. Koperasi	19
a. Defenisi Koperasi.....	19
b. Dasar Hukum	21
c. Jenis-jenis Koperasi	22
d. Ekuitas Koperasi	23
e. Prinsip Koperasi	24
4. Akuntansi Koperasi.....	25
5. Koperasi Syariah.....	26
a. Defenisi Koperasi Syariah.....	26
b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah	26
c. Prinsip Koperasi Syariah.....	27
d. Keanggotaan Koperasi Syariah	27
e. Usaha Koperasi Syariah	28
f. Penghimpunan Dana Koperasi Syariah.....	28
6. Laporan Keuangan koperasi	29
a. Defenisi Laporan Keuangan Koperasi	29
b. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi	30
c. Komponen Laporan Keuangan menurut PSAK Syariah.....	31
d. Fungsi Laporan Keuangan Koperasi	31
e. Kualitas Laporan Keuangan Koperasi	32
7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 33	
a. Defenisi PSAK Syariah.....	33
b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No 102 Akuntansi Murabahah.....	34
c. Akuntansi transaksi <i>murabahah</i> (PSAK 102).....	40
8. Murabahah	44
a. Defenisi dan penggunaan murabahah	44
b. Rukun Murabahah dan Ketentuan Murabahah	45
c. Karakteristik Murabahah.....	45
d. Macam- Macam Murabahah	46

e. Risiko dalam Murabahah	46
f. Perbedaan Pengertian Murabahah Masa lalu dan Masa Kini.....	47
g. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah.....	48
h. Ciri Pokok Pembiayaan Akad Murabahah.....	49
i. Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.....	50
B. Penelitian Relevan	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	54
C. Instrumen Penelitian	56
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.....	58
1. Sejarah Berdirinya KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar	58
2. Profil Perusahaan	59
3. Dasar Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan Modal KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.....	59
4. Visi dan Misi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.....	61
5. Struktur Organisasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar	62
B. Pembahasan	66
C. Analisis transaksi murabahah pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar	75
BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jurnal wakalah antara bank syariah dan nasabah.....	41
Tabel 2. 2 Jurnal penyerahan barang.....	41
Tabel 2. 3 Jurnal ketika Akad tidak jadi disepakati	41
Tabel 2. 4 Jurnal penyerahan barang.....	42
Tabel 2. 5 Jurnal Pencatatan Biaya-Biaya Ditanggung Mitra.....	42
Tabel 2. 6 Jurnal Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo.....	43
Tabel 2. 7 Tabel pembayaran angsuran tanggal jatuh tempo angsuran	43
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	55
Tabel 4. 1 Realisasi bidang usaha simpanan peminjam.....	60
Tabel 4. 2 Evaluasi Program Kerja	60
Tabel 4. 3 Akuntansi murabahah PSAK NO. 102 VS KPN KEMENAG	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus akuntansi.....	12
Struktur organisasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Untuk meningkatkan perekonomian pemerintah membentuk badan usaha dan memberikan ruang gerak yang baik kepada masyarakat. Badan usaha dapat didefinisikan sebagai kesatuan ekonomi dan yuridis dari penggunaan faktor-faktor produksi untuk mencari keuntungan atau memberi pelayanan berupa jasa kepada masyarakat. Salah satu bentuk badan usahanya yaitu berupa koperasi. Dengan berlakunya koperasi dari dulu hingga sekarang ini menunjukkan kalau masyarakat banyak yang berpandangan bahwa koperasi dari aspek hukumnya tidak ada persoalan karena dianggap mendatangkan kemaslahatan. Ada kecendrungan bahwa kebolehan praktik koperasi (misalnya simpan pinjam) menurut pendapat ini adalah seiring dengan kebolehan praktik bunga pada konvensional. Namun pandangan ini sudah sedikit bergeser setelah mulai tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah.

Negara berkembang dirasa perlu dihadirkan koperasi sebagai kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra Negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan Negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa setelah kemerdekaan. Apapun nama dan jenis koperasinya, secara umum antara islam dan koperasi berikut manajemennya tidak perlu dipertentangkan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menstransformasikan nilai islam yang relevan dengan upaya pemberdayaan sosial ekonomi umat melalui koperasi (Bashith,2008:24). Hal ini tercermin dalam pesan bahwa umatnya diperintahkan untuk mencatat (membukukan) setiap transaksi yang

dilakukan dalam bermuamalah sebagaimana terdapat dalam alquran surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يٰۤاَب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاَسْتَشْهِدُوْا
 شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى ۚ وَلَا يٰۤاَب الشُّهَدَآءِ اِذَا مَا
 دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
 وَاَقْوَمٌ لِلسُّهْدَةِ ۚ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرَ تَابُوْا ۚ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا اَنْ تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ
 وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ



“Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya, janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil

adil disisi Allah lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan . kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka tidak ada dosa bagi jika kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu dan bertakwalah kepada Allah, Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Dari Alquran surat Al baqarah ayat 282 diatas yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang piutang, contohnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai, atau menjual barang yang keberadaannya dijanjikan pada waktu tertentu dengan menjelaskan jenis, bentuk dan jumlahnya dengan harga yang dibayarkan didepan atau memberikan pinjaman utang maka hendaklah membuat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan. Kemudian Allah S.W.T menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, netral tidak memihak salah satu pihak, memahami ilmu fiqh, memiliki keberagaman yang baik, cerdas serta cermat (Zuhaili,2013:138).

Saat ini lembaga keuangan yang berbasis syari'ah terus berkembang pesat di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya lembaga keuangan berupa bank namun juga lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro syari'ah. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka segala kebutuhan yang berbasis syari'ah memang mutlak diperlukan, sehingga umat Islam akan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam (Amrullah,2016:341). Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah koperasi syariah. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan

dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (Marlina, 2017:265).

Pembiayaan merupakan Aktivitas bank syariah/ koperasi syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat menggunakan beberapa akad, secara garis besar terdiri dari akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba), sedangkan akad *tijarah* akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya (haqiqi,2016:106). Akad yang termasuk dalam kategori ini salah satunya akad *Murabahah*. akad *murabahah* adalah transaksi jual beli yang mana diketahui harga perolehan, keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya dalam akuntansi syariah, akad *murabahah* dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 (selanjutnya disebut PSAK) tentang Akuntansi *murabahah*.

PSAK 102 merupakan standar akuntansi yang menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang akuntansi *murabahah*. Terkait pengakuan dan pengukuran akuntansi pada akad *murabahah* yaitu aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, perlakuan terhadap diskon pembelian aset, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan, serta pengakuan dan pengukuran uang muka. Kemudian, pengakuan terhadap margin *murabahah* tanggungan atau yang disebut *account contra* terhadap piutang *murabahah* serta beban margin *murabahah* tanggungan. Selanjutnya terkait pengungkapan piutang *murabahah*, margin *murabahah* tanggungan dan beban margin *murabahah* tanggungan.

Akad murabahah sudah diterapkan oleh beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar, salah satunya Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar. selanjutnya disebut KPN Syariah KEMENAG beralamat di Jalan M. Yamin Bukit Gombak yang didirikan dengan badan hukum BH.NO.779 a/ XVII/1976 Tanggal 15 Mei 1982, koperasi ini hanya bergerak di bidang Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) atau unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS) yang beranggotakan pada tahun 2018 sebanyak 722 orang yang terdapat anggota laki-laki berjumlah 214 dan anggota perempuan 508 orang.

Sesuai dengan survei awal yang peneliti lakukan terkait dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, yang dilakukan koperasi adalah *pertama*; Menurut PSAK 102 pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah margin, dan margin murabahah disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Sementara, hasil survei awal menunjukkan bahwa KPN Syariah KEMENAG mengakui margin murabahah hanya pada saat pembayaran cicilan. Tidak adanya margin murabahah ditanggihkan sehingga pada laporan posisi keuangan tidak ada dicatat margin murabahah ditanggihkan. *Kedua*; perlakuan terhadap pengakuan urbun, KPN Syariah KEMENAG memberlakukan urbun langsung sebagai pengurang harga pembelian barang. Sementara dalam PSAK Syariah 102 urbun yang dimiliki harus diakui sebagai pengurang pembiayaan piutang murabahah. *Ketiga*; tentang pelunasan lebih awal, KPN Syariah KEMENAG mengakui sebesar piutang pokok ditambah 1 bulan margin pada bulan berjalan. Berdasarkan hal ini masih terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan KPN Syariah KEMENAG dengan PSAK Syariah 102 khusus untuk pembiayaan murabahah, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap implementasi PSAK Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah yang telah dilakukan KPN Syariah KEMENAG Kabuapten Tanah Datar.

Berdasarkan masalah di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK Syariah 102 tentang Akuntansi Murabahah di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah akuntansi murabahah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan sub fokus yaitu tentang bagaimana analisis penerapan Akuntansi Murabahah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK Syariah 102 di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus diatas, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK Syariah 102 tentang Akuntansi murabahah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S.E pada jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam.
- 2) Menambah ilmu dan wawasan mengenai PSAK Syariah dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabuapten Tanah Datar.

b. Bagi Pihak Akademik

- 1) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

c. Bagi Pihak Koperasi

Sebagai masukan Koperasi Pegawai Negeri Syariah KEMENAG Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan proses pencatatan akuntansi sesuai dengan standar yang ada.

2. Luaran Penelitian

Untuk menambah referensi yang dapat digunakan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jurnal

Untuk menambah referensi karya ilmiah yang dapat digunakan oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Defenisi Operasional

1. Koperasi

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (Burhanuddin,2013:1).

Koperasi yang penulis maksud adalah KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yang mana koperasi itu merupakan suatu kumpulan orang atau badan usaha yang bersifat sukarela dan bertujuan untuk mensejahterakan anggota yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai suatu teknik pencatatan penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan Islam (Amrullah,2016:343).

Akuntansi syariah yang penulis maksud adalah suatu bentuk akuntansi untuk mencapai tujuan syariah dan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar berorientasi untuk masyarakat dan untuk mencapai falah dan kemashalatan.

3. Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran atas akad murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau tunai (Muljono,2015:144).

Murabahah yang penulis maksud adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak (pihak bank/koperasi dengan nasabah) yang atas suatu barang yang mana sipenjual atau pihak bank/ koperasi menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang didapatkan.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas berbasis syariah yang terdiri dari atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna (Martani,2012:18).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang penulis maksud adalah standar yang digunakan oleh entitas syariah yang melakukan transaksi syariah maupun non lembaga syariah untuk melakukan pelaporan keuangan dan proses akuntansi. SAK Syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah SAK Syariah 102 tentang akuntansi murabahah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

a. Defenisi Akuntansi


Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi suatu entitas (misalnya suatu perusahaan, organisasi) kepada pengguna yang berkepentingan. Informasi ekonomi dikomunikasikan kepada pengguna yang berkepentingan melalui laporan keuangan (*Financial statement*) (Surya,2013:1). Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi tidak hanya untuk entitas memerlukan akuntansi karena setiap entitas perlu melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan (Martani,2012:4).

Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Akuntansi dikatakan suatu seni karena diibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambar sesuai dengan objek gambar. Begitu juga dalam akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku.

b. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi dalam perusahaan. Transaksi menghasilkan dokumen. Berdasarkan dokumen dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal lalu dipindahkan (*diposting*) ke buku besar (*Ledger*) sampai dihasilkan neraca percobaan (*Trial balance*). Dari neraca percobaan dapat disusun laporan keuangan. Jika perlu jurnal penyesuaian maka dibuat jurnal penyesuaian sebelum disusun laporan keuangan. Dalam tahap penyusunan neraca saldo, persiapan ayat jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan dengan menggunakan neraca lajur (*work sheet*). Setelah disusun laporan keuangan maka dapat ditutup perkiraan nominal (perkiraan laba rugi) dengan menggunakan ayat jurnal penutup. Pada akhirnya diperoleh neraca saldo setelah penutupan (Sumarsan,2013,9-10).

Gambar 2. 1
Siklus akuntansi



Sumber : Sumarsan,2013:10

c. Prinsip Akuntansi

1) Kontinuitas Usaha (*Going Concern*)

Kontinuitas Usaha adalah kesinambungan usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang.

2) Kesatuan Usaha (*Business Entity*)

Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya.

3) Periode Akuntansi (*Accounting Periode*)

Periode Akuntansi adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan.

4) Kesatuan Pengukuran (*Measurement Unit*)

Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari Negara tempat perusahaan berdiri).

5) Bukti Yang Objektif (*Objective Evidences*)

Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada.

6) Pengungkapan Sepenuhnya (*Full Disclosure*)

Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai.

7) Konsistensi (*Consistency*)

Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan.

8) Realisasi (*Maching Expense With Revenue*)

Realisasi merupakan prinsip yang mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba rugi periode berjalan (Bahri,2016,2-3).

d. Fungsi Akuntansi

- 1) Penyedia informasi laporan keuangan yang dapat di percaya dan manfaat bagi investor juga kreditor untuk dasar pengambilan keputusan dan pemberian kredit.
- 2) Penyedia informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal kekayaan tersebut.
- 3) Penyedia informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Penyedia informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya.
- 5) Penyedia informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan aliran kas masuk ke dalam perusahaan (Ikhsan,2016:2).

e. Bidang-bidang Akuntansi

Dengan semakin kompleksnya masalah perusahaan yang didorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Akuntansi ini dapat menjadi bidang sebagai berikut :

1) Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Akuntansi Keuangan adalah akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan sampai dihasilkan laporan keuangan secara periodik yang berpedoman kepada standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan itu dapat

digunakan sebagai informasi internal maupun eksternal perusahaan.

2) Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Auditing merupakan kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan. Kegiatan *Auditing* dari akuntansi keuangan karena proses pemeriksaan dimulai dari laporan keuangan dan ditelusuri ke dokumen.

3) Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Bidang akuntansi perpajakan meliputi penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu dengan melakukan koreksi positif atau koreksi negatif atas laporan keuangan komersial. Akuntansi perpajakan mencakup pengisian surat pemberitahuan (SPT) pajak, baik secara bulanan maupun tahunan.

4) Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Fokus dari akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi untuk pihak-pihak di dalam perusahaan. Kegunaan informasi dari akuntansi manajemen adalah untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan.

5) Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan pengawasan atas biaya. Fungsi utama akuntansi biaya mempelajari perilaku biaya yang terdiri dari biaya tetap (*fixed asset*), biaya berubah (*variable cost*) dan biaya semivariabel sehingga perusahaan dapat menentukan berapa unit yang harus diproduksi atau dijual oleh perusahaan dapat menentukan berapa unit yang harus diproduksi atau dijual oleh perusahaan supaya perusahaan tidak untung atau rugi (*break even point*).

6) Akuntansi Anggaran (*Budgeting Accounting*)

Akuntansi Anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan tentang kegiatan operasional perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu di masa mendatang serta melakukan analisis dan pengawasan.

7) Akuntansi Internasional (*International Accounting*)

Akuntansi Internasional adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan yang diterima di mata internasional. Dalam akuntansi internasional dipelajari pengakuan selisih kurs dan penyajiannya dalam laporan Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*)

8) Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*)

Sistem Informasi Akuntansi adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan sistem akuntansi sebuah perusahaan sehingga diperoleh informasi yang lebih cepat dan lebih akurat dengan biaya yang termurah. Pada bagian ini juga dibahas pengawasan internal sebuah perusahaan sehingga harta perusahaan terjamin keamanannya dari kehilangan.

9) Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*)

Akuntansi Forensik adalah bagian dari akuntansi yang berkembang pesat saat ini. Fokus dari akuntansi forensik untuk mengidentifikasi dan membuktikan adanya kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan (Sumarsan,2013:4-6).

f. Profesi Akuntansi

Akuntan dapat berprofesi dibidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, dan auditing. Akuntansi keuangan menyediakan informasi ekonomi yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan, tetapi juga dapat digunakan oleh pihak dalam perusahaan, guna pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi manajemen menyediakan informasi yang

ditujukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk digunakan dalam merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan oleh organisasi dan lembaga yang tidak mencari laba (Surya,2013:3).

2. Akuntansi Syariah

a. Defenisi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah S.W.T, sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah islam. Ada 2 (dua) alasan utama mengapa akuntansi diperlukan, yaitu sebagai tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah (Wasilah,2013:9).

Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai alqur'an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Dengan demikian akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai suatu teknik pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan Islam (Amrullah,2016:2).

b. Akuntansi Syariah dan Masyarakat Islam

Akuntansi syariah diperlukan oleh masyarakat islam sebagai instrumen pendukung untuk menerapkan praktik ekonomi islam dalam tata kehidupan sosial ekonominya dengan dasar pertimbangan berikut :

- 1) Konsep kepemilikan yang diyakini oleh orang islam bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah penerima amanah yang harus mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan syariah.
- 2) Konsep *personal accountability* yang harus dipatuhi oleh islam dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia.
- 3) Konsep distribusi kekayaan secara adil yang harus dilaksanakan oleh orang islam, yaitu melalui mekanisme kewajiban membayar zakat (Muljono,2015:40).

c. Dimensi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai islami, yang digali menggunakan islam. Prinsip paradigma syariah merupakan multiparadigma yang saling terkait dalam dimensi wilayah sebagai berikut:

1) Dimensi Mikro

Dimensi Mikro prinsip dasar paradigm syariah adalah hubungan antara setiap individu yang beriman kepada Allah SWT dalam menaati segala aturan dan larangan yang tertuang dalam Alquran, hadis, fiqh, dan ijtihad. Pencapaian tujuan syariah tersebut dilakukan menggunakan etika dan moral, iman (*faith*), taqwa (*piety*), kebaikan (*righteousness/bir*), ibadah (*worship*), tanggung jawab (*responsibility*), usaha, hubungan manusia dengan allah dan manusia, barokah.

2) Dimensi makro

Dimensi makro prinsip syariah melalui wilayah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam dimensi politik menjunjung tinggi musyawarah dan kerja sam. Dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan bunga, dan memenuhi kewajiban zakat, dan mengutamakan kepentingan umum dan amanah (Muljono,2015:38).

d. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulafaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (*Dihegemony*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya.

e. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

Perbedaan mendasar mengenai sistem, prinsip, dan kriteria akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah adalah perbedaan sistem, prinsip, dan kriteria. Akuntansi syariah melahirkan suatu bentuk akuntansi yang memiliki karakteristik unik, perbedaan yang lebih mendasar sebenarnya terletak pada kerangka konseptual yang mendasari kedua bentuk akuntansi tersebut. Kerangka konseptual akuntansi syariah dirumuskan menggunakan pendekatan epistemology islam, sedangkan kerangka konseptual akuntansi konvensional dirumuskan menggunakan pendekatan epistemology kapitalis (Muljono,2015:40).

3. Koperasi

a. Defenisi Koperasi

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*Co*” dan “*Operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *Operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-

badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif). Koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis (Bashith,2008:42).

Karakter yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual identity of the member*) yang melekat di dalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (*owner*) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya pada koperasi produksi, anggota yang disertai amanah (pengurus) merasa berkewajiban untuk memproduksi /menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat (Burhanuddin,2013:2-3).

Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Koperasi dalam menjalankan usahanya sangat berpegang pada nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945 dimana koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya bukan badannya sendiri. Koperasi tidak hanya sebagai bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun dinegeri ini, tetapi dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional (Siagian,2016:2).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya dalam penyusunan laporan keuangannya (Gozali,2017:1).

b. Dasar Hukum

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/ bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *Syirkah* adalah sebagai berikut :

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga

Jika dianalisa, paling tidak ada tiga kategori pendapat terkait dengan praktis koperasi. Berlakunya koperasi dari dulu hingga sekarang ini menunjukkan kalau masyarakat banyak yang berpandangan bahwa koperasi dari aspek hukumnya tidak ada persoalan karena dianggap mendatangkan kemashalatan (Burhanuddin,2013:5).

c. Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, menurut PSAK No 27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi yaitu :

1) Koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market.

3) Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing barang tersebut dilakukan oleh koperasi.

4) Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.

d. Ekuitas Koperasi

1) Modal anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- a) Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu menjadi anggota.
- b) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota.
- c) Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

2) Modal sumbangan

Merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3) Modal Penyertaan

Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh permodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4) Cadangan

Merupakan bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan (Rudianto,2010:6-7).

e. Prinsip Koperasi

Prinsip- prinsip koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 25 tahun 1992 yaitu :

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak manapun untuk menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar / rumah tangga koperasi.

3) Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota

Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi sisa hasil usaha selama periode akuntansi. Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian sisa hasil usaha sangat bergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan sisa hasil usaha.

4) Pemberian balas jasa atas modal

Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal merupakan cermin atas kewajaran pemberian imbalan bagi partisipasi anggota koperasi serta mendorong makin kuatnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5) Kemandirian

Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan diawasi oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat (Sudarwanto,2013:21).

4. Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi merupakan suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah satu tahun. Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor (Gozali,2017:23).

5. Koperasi Syariah

a. Defenisi Koperasi Syariah

Dalam segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada hukum Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat. Terutama sistem pelaksanaan koperasi harus berlandaskan hukum Islam. Hal ini berarti menghindarkan semua bentuk yang diharamkan seperti penggunaan riba yang sering ditemukan dalam koperasi simpan pinjam (Marlina, 2017:9).

Koperasi syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dan koperasi syariah berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan, dan syariat islam, yaitu Al quran dan as sunnah dengan saling menolong dan saling menguatkan(Muljono,2015:475).

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten, dan konsekuen didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip syariah islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.

- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota (Muljono,2015:474).

c. Prinsip Koperasi Syariah

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja (Safe'i, 2012:53).

d. Keanggotaan Koperasi Syariah

Anggota KJKS dan UJKS koperasi syariah adalah pemilik sekaligus pengguna jasa, adapun peran anggota sebagai berikut:

- 1) Peran anggota sebagai pemilik
 - a) Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam menetapkan kebijakan koperasi, baik dalam forum rapat anggota maupun kesempatan lainnya.
 - b) Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota.
 - c) Dipilih menjadi pengurus atau memilih pengurus dan pengawas.
 - d) Berperan aktif dalam mengikuti rapat.
 - e) Menanggung risiko jika terjadi kerugian.
- 2) Peran anggota sebagai pengguna jasa

Peran anggota pengguna jasa meliputi pemanfaatan jasa pelayanan koperasi (Muljono,2015:476).

e. Usaha Koperasi Syariah

- 1) Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*), serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan.
- 2) Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
- 3) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 4) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muljono,2015:476).

f. Penghimpunan Dana Koperasi Syariah

Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, koperasi syariah perlu melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana dari para anggota maupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Penghimpunan dana melalui tabungan dan simpanan berjangka, memungkinkan bagi koperasi syariah untuk memberikan pembiayaan kepada sektor usaha, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sebagaimana ditetapkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan atau simpanan berjangka yang dibagikan (Burhanuddin,2013:145).

6. Laporan Keuangan koperasi

a. Defenisi Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut laporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan(R.P Siagian,2016:3).

Istilah pelaporan keuangan koperasi dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan keuangan suatu koperasi merupakan interpretasi kondisi keuangan koperasi selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sumber informasi kuantitatif yang esensial bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap koperasi. Di Indonesia ditetapkan suatu standar akuntansi keuangan untuk badan usaha koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan No 27 yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian (Burhanuddin, 2013:97-98).

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya yaitu :

- 1) Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.

- 2) Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- 4) Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah (Habibah, 2016:116).

b. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu instansi tertentu bukan tanpa tujuan sama sekali, tetapi memiliki tujuan tertentu. Walaupun satu institusi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan berikut :

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU dimasa mendatang.
- 4) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
- 5) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.

- 6) Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi (Rudianto,2010:12).

c. Komponen Laporan Keuangan menurut PSAK Syariah

Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan oleh bank perusahaan maupun lembaga keuangan syariah. Sebagai bentuk kewajiban dan kepatuhan, maka penyajian data pada laporan keuangan seharusnya disusun sesuai dengan Penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101 yang terdiri atas:

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan ekuitas
- 5) Laporan perubahan dan investasi terikat
- 6) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- 8) Catatan atas laporan keuangan (Hariyanto,2015:188).

d. Fungsi Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan KJKS dan UJKS koperasi yang disusun harus berfungsi sebagai berikut :

- 1) Bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja dan prestasi koperasi.
- 2) Bagian dari sistem pelaporan keuangan KJKS atau UJKS koperasi yang ditujukan untuk pihak eksternal.
- 3) Mengetahui prestasi KJKS atau UJKS koperasi bertugas memberikan pelayanan kepada anggota selama satu periode.

- 4) Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki KJKS atau UJKS koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih (ekuitas).
- 5) Mengetahui besarnya promosi ekonomi anggota yang dihasilkan oleh koperasi selama satu periode.
- 6) Mengetahui transaksi/kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam satu periode.
- 7) Mengetahui informasi penting lainnya untuk mengetahui keadaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (likuiditas dan solvabilitas), serta prestasi KJKS atau UJKS koperasi dalam melayani anggota (Muljono, 2015:49).

e. Kualitas Laporan Keuangan Koperasi

Standar kualitas laporan keuangan koperasi harus memenuhi kriteria berikut ini :

1) Netral

Laporan keuangan harus disusun bebas dari kepentingan pihak tertentu untuk memakai laporan keuangan, melainkan diarahkan pada tujuan umum pemakai laporan keuangan.

2) Dapat dipahami

Istilah dan bahasa yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan harus sederhana, mudah dipahami, dimengerti oleh pihak yang membutuhkannya.

3) Relevan

Penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan maksud penggunaan laporan keuangan tersebut sehingga memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan.

4) Daya uji

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen harus dapat diuji kebenarannya oleh pengukur independen dengan metode pengukuran yang sama.

5) Daya banding

Laporan keuangan suatu koperasi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama.

6) Lengkap

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mengungkapkan semua fakta keuangan secara lengkap sehingga tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan.

7) Tepat waktu

Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi harus disampaikan tepat waktu tidak boleh tertunda, karena ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan mengakibatkan laporan keuangan tersebut menjadi tidak lagi relevan dengan waktu yang dibutuhkan bagi pemakai laporan keuangan (Sudarwanto,2013:9).

7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

a. Defenisi PSAK Syariah

PSAK Syariah untuk digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah. PSAK Syariah pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI). Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah (Bahri,2016:11).

SAK SYARIAH per 1 januari 2018 yang terdiri dari :

- 1) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.
- 2) PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah.
- 3) PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (amandemen 2016).

- 4) PSAK 102 Akuntansi Murabahah (amandemen 2016).
- 5) PSAK 103 Akuntansi Salam (amandemen 2016).
- 6) PSAK 104 Akuntansi Istishna' (amandemen 2016).
- 7) PSAK 105 Akuntansi Mudharabah.
- 8) PSAK 106 Akuntansi Musyarakah.
- 9) PSAK 107 Akuntansi Ijarah (amandemen 2016).
- 10) PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (revisi 2016).
- 11) PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- 12) PSAK 110 Akuntansi Sukuk (revisi 2015).
- 13) PSAK 111 Akuntansi Wa'ad

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No 102 Akuntansi Murabahah

Menurut PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2017):

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah

dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang diragukan.

- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- 6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang yaitu :
 - 1) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang,
 - 2) dan komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- 7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- 8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
- 9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli

tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

- 11) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli :
 - a) pembayaran tepat waktu; atau
 - b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- 12) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :
 - a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
 - b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran, atau
 - c) Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual.

Menurut PSAK Syariah 102 dapat dilihat yaitu :

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Akuntansi untuk Penjual

- 1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah yaitu jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika dinilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- 2) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, liabilitas kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- 3) Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 4) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (IAI,2017:102.3).
- 5) Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah, metode ini terapan untuk murabahah tangguh di mana

risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi Tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

- 6) Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.
- 7) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah (IAI,2017:102.4).
- 8) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode, diberikan pada saat pelunasan yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah atau, diberikan setelah penulisan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan penulisannya kepada pemebeli.

- 9) Denda dikenakan jika pembeli lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
 - 10) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut : “uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual.
- b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir
- 1) Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
 - 2) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
 - 3) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.
 - 4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
 - 5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian (IAI,2017:1025.5).
 - 6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

- a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
- c) Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

3. Pengungkapan

- a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
- c) Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah (IAI,2017:102.6).

c. Akuntansi transaksi *murabahah* (PSAK 102)

1) Saat Negosiasi

Pada waktu negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apa pun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah.

2) Pembelian barang pesanan

Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua lternatif, yaitu (1) bank membeli sendiri barang yang dipesan; dan (2) bank mewakilkan kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Dalam hal ini alternatif mewakilkan kepada nasabah merupakan hal yang umum diterapkan oleh perbankan syariah.

Jurnal untuk mencatat bank mewakilkan kepada nasabah pembeli untuk membeli barang atas nama bank syariah/ koperasi syariah (Yaya,2017: 55).

Tabel 2. 1
Jurnal wakalah antara bank syariah dan nasabah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>Wakalah</i>	xxx	
	Kr. Rekening <i>Wakalah</i>		Xxx

Pada saat nasabah/ pembeli menyerahkan barang, maka bank syariah melakukan jurnal:

Tabel 2. 2
Jurnal penyerahan barang

tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan aset <i>murabahah</i>	Xxx	
	Kr. Piutang <i>Wakalah</i>		Xxx

3) Saat akad *murabahah* tidak jadi disepakati

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli. Maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.

Tabel 2. 3
Jurnal ketika Akad tidak jadi disepakati

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Uang muka	Xxx	
	Kr. Pendapatan operasional		Xxx
	Kr. Kas		Xxx

4) Saat akad *murabahah* disepakati

Pada saat akad *murabahah* jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu:

1) Pencatatan penjualan *murabahah*

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, bank tidak perlu mengakui dan mengukur nilai uang muka yang digunakan nasabah dalam jurnal. Dengan demikian, jurnal saat penjualannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Jurnal penyerahan barang

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	
	Kr. Persediaan aset <i>Murabahah</i>		Xxx
	Kr. Margin <i>murabahah</i> yang ditanggungkan		Xxx

2) Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah.

Tabel 2. 5
Jurnal Pencatatan Biaya-Biaya Ditanggung Mitra

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Pendapatan Administrasi		Xxx
	Kr. Persediaan materai		Xxx
	Kr. Rekening notaris		Xxx

	Kr. Rekening perusahaan asuransi		Xxx
--	----------------------------------	--	-----

- e. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan *murabahah*

Terdapat beberapa pola pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran dilakukan pada saat jatuh tempo.

Tabel 2. 6
Jurnal Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i>	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Xxx

- 2) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempot tanpa dikenakan denda. Mitra atau nasabah menunggak angsurannya.

Tabel 2. 7
Tabel pembayaran angsuran tanggal jatuh tempo angsuran

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh Tempo	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i> akrual		Xxx

8. Murabahah

a. Defenisi dan penggunaan murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Defenisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8) (Yaya,2017:168).

Murabahah menurut istilah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Dalam arti pembeli memberitahukan berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan atau diharapkan (Ikit,2018:139).

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran atas akad murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau tunai. Perbedaan murabahah dengan penjualan biasa adalah pada murabahah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok pembelian produk tersebut dan besar keuntungan yang akan diambil oleh penjual (Muljono,2015:144).

b. Rukun Murabahah dan Ketentuan Murabahah

1) Pelaku

Pelaku cakap hukum dalam baliqh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizing walinya.

2) Objek Jual beli

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluwarsa.
- c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual
- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan, barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah.
- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar.
- f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
- g) Harga barang tersebut jelas

3) Ijab Kabul

Adanya pernyataan dan ekspresi rida atau rela diantara dua belah pihak (Wasilah,2016:179).

c. Karakteristik Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah. Murabahah

berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat, membeli barang yang dipesannya. Murabahah dalam pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual akan mengurangi akad (Muthaaher,2012:58).

d. Macam- Macam Murabahah

1) Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Kalau bersifat mengikat maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat membatalkan pesannya.

3) Murabahah tunai

Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayarannya sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

4) Murabahah tangguh

Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara cicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya (Muljono,2015:148).

e. Risiko dalam Murabahah

- 1) *Default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah,

lembaga keuangan syariah tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

- 3) Penolakan nasabah, yaitu barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain adalah nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Apabila pihak lembaga keuangan syariah tersebut telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank syariah yang bersangkutan. Dengan demikian, pihak bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual, yaitu *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya, hal demikian resiko *default* akan lebih besar (Muslim,2015:99).

f. Perbedaan Pengertian Murabahah Masa lalu dan Masa Kini

Semakin kompleknya perkembangan perekonomian di suatu negara, dapat berakibat juga mengubah pengertian murabahah di masa lalu dengan kini.

1) Murabahah Masa Lalu

Para ulama terdahulu memberikan defenisi tentang murabahah adalah sebagai jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikat murabahah adalah menjual barang dengan harga (modal) dengan keuntungan yang diketahui keduanya (Muljono,2015:149).

2) Murabahah Masa Kini

Jual beli yang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang. Lebih kompleks daripada yang berlaku

dimasa lalu. Murabahah yang berlaku saat ini dapat terjadi sebagai berikut :

- a) Bank merealisasikan permintaan nasabah, dimana pihak pertama (bank) membeli barang yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian dan diikuti dengan keterikatan pemohon, untuk membeli barang yang dipesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan.
- b) Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah melakukan pembelian barang baik yang bergerak atau tidak, dimana nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut.
- c) Nasabah tidak memiliki dana yang cukup tetapi ingin membeli barang dimana penjual menghendaki secara kontan. Nasabah mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan untuk membeli barang dan lembaga keuangan membeli barang secara kontan dan menjual kembali kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi (Muljono,2015:150).

g. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah

Penggunaan standar akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan pendapatan murabahah. Menurut PAPSI 2013, untuk pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 55 2011 tentang instrumen keuangan: penyajian, PSAK 60: instrument Keuangan: pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan metode anuitas didasarkan pada pada asumsi pembiayaan (*financing*). Adapun jika bank memilih untuk menggunakan metode proporsional maka transaksi ini wajib menggunakan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah

seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah (Yaya,2017:174).

Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini boleh penjual antara lain penerimaan uang muka murabahah, pengakuan dan pengukuran terkait aset murabahah pada saat perolehan, aset murabahah setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun saat pada saat akad dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya. Potongan pelunasan piutang murabahah dan potongan angsuran. PSAK 102 juga memberikan panduan bagi pembeli akhir. Beberapa hal yang secara diatur dalam standar ini antara lain adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh, beban murabahah, diskon pembelian yang diterima penjual, enda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian (Yaya,2017:174).

h. Ciri Pokok Pembiayaan Akad Murabahah

Jual beli dengan akad murabahah paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan (LKS). Maka dari itu ada beberapa ciri pokok dari pembiayaan murabahah diantaranya adalah :

- 1) bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan murabahah merupakan jual beli komoditas dengan harga yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disepakati bersama.
- 2) Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
- 3) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabah.

- 4) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaanya.
- 5) Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh.
- 6) Jika terjadi wan prestasi oleh nasabah dalam pembiayaan yang jauh tempo, maka harga tidak boleh dinaikkan (Ikit,2018:161).

i. Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

- 1) Ketentuan Umum Murabahah Dalam Lembaga Keuangan
 - a) Lembaga keuangan dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
 - c) Lembaga keuangan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
 - d) Lembaga membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan iu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Lembaga keuangan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah (Amrullah,2016:344).

2) Murabahah kepada Nasabah

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
- d) Dalam hal jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus dibayar ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka.
- h) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga.
- i) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Muljono,2015:145).

3) Jaminan dalam Murabahah

- a) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang (Muljono,2015:146).

- 4) Utang dalam Murabahah
 - a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal (Muljono,2015:147).

B. Penelitian Relevan

1. Jurnal Universitas Syiah Kuala Vol.2, No. 3, oleh Amrullah dengan judul **“Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe”**. Meneliti tahun 2017 . hasil penelitian ini yaitu Pada penyajian transaksi *murabahah*, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No.102 mengenai piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih dan margin tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* metode analisis deskriptif. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu koperasi yang diteliti lembaga keuangan mikro syariah , tahun penelitian 2017. Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.
2. Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Volume 2, No 1 oleh Rani Febrian dan Sepky Mardian dengan judul **“Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok,**

Jawa Barat". Meneliti tahun 2017. Dengan hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah Hasil penelitian Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68.4%. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di BMT. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lembaga yang diteliti BMT, tahun penelitian 2017. Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan PSAK Syariah 102 tentang akuntansi murabahah.

3. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul "**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati**" meneliti tahun 2016 dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT. Jenis metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi lapangan . Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Analisis penerapan PSAK SYARIAH 102. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu lembaga keuangan yang diteliti seluruh BMT yang ada dikabupaten Pati sedangkan penulis hanya meneliti satu lembaga keuangan atau koperasi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dikenal dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi (Ahmadi,2014:15).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2014:347).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini, lokasi penelitian adalah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar, waktu penelitian dari bulan juli 2019 sampai 3 desember 2019. Hal tersebut dilakukan didasarkan pada topik yang diteliti oleh peneliti berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau seperangkat yang digunakan peneliti untuk melakukan pengukuran guna mengumpulkan data (Sugiyono,2015:148).

Instrumen dalam penelitian ini yaitu daftar wawancara dan kamera untuk membuat dokumentasi saat pelaksanaan wawancara, serta alat bantu yang peneliti gunakan seperti pena dan buku catatan, pengumpulan data dalam penelitian dengan berbagai metode-metode penelitian seperti wawancara dan dokumentasi.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut ;

1. Sumber data primer adalah sumber data utama dari para pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar yaitu karyawan koperasi .
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui media perantara, seperti profil atau sejarah, visi, misi, struktur organisasi dan dokumen berupa laporan pertanggung jawaban tahun 2018 dan jurnal harian yang telah disusun dan disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono,2018:375). Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui:

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi merupakan teknik yang mempelajari dokumen data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu laporan pertanggung jawaban dan jurnal umum Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar .

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dari sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi peneliti mengamati dan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK SYARIAH 102 tentang Akuntansi Murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar terkait tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu :

1. Proses mencari dan menyusun secara matematis tentang informasi yang telah didapat dari hasil survei awal.
2. Mengumpulkan data mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar.
3. Membandingkan dan menganalisa kesesuaian penerapan PSAK 102 dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan data yang di dapat dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Berdirinya KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

Sejarah berdirinya KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yaitu terdapat dalam akta notaris dengan badan hukum BH.NO.779 a/XVII/1976 Tanggal 15 Mei 1982 yang mana anggota pertama berjumlah sebanyak 70 orang yang terdiri dari orang karyawan dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan KUA dan koperasi hanya konsumsi dan simpan pinjam dalam pengadaan kebutuhan anggota. Dan pada tahun 1996 terjadi perubahan ADRT . Dan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar mengalami perubahan ke koperasi syariah pada bulan juni tahun 2018. Selaku aparatur sipil Negara koperasi merupakan sebuah lembaga yang melekat dengan institusi induknya, demikian pula dengan KPN Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Koperasi akan maju dan berkembang manakala semua komponen yang ada baik pengurus, pengawas dan anggota secara bersama-sama membangun dan mengembangkan koperasi.

Upaya-upaya pengembangan koperasi akan terus ditingkatkan dengan sistem manajemen pengelolaan usaha yang lebih maju, akuntabel dan lebih transparan. Selain itu pengurus koperasi juga harus selalu meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasi mempunyai komitmen untuk memajukan koperasi mulai dari tingkat pimpinan sampai karyawan dan tentu harus didukung oleh semua anggota. Sebagai sebuah badan hokum maka pengurus wajib menyajikan laporan tertulis sebagai sebuah badan usaha yang berbadan hukum maka pengurus wajib menyajikan laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota.

2. Profil Perusahaan

Nama : Koperasi Pegawai Negeri Syariah
Kemenag Kabupaten Tanah Datar

Alamat : Jalan M. Yamin Bukit Gombak
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten
Tanah Datar

Badan Hukum : Nomor 779 a/BH/XVII
Tanggal 15 Mei 1982

3. Dasar Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan Modal KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

a. Dasar Penyusunan

- 1) Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Hasil-hasil rapat kerja Pengurus Koperasi dan Hasil RAT Tahun Buku 2017.

b. Bidang Modal

Permodalan koperasi dari sumber –sumber antara lain :

- 1) Modal sendiri yang meliputi : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan peminjam, dana cadangan dan dana resiko serta SHU tahun berjalan.
- 2) Modal Luar, selama tahun buku KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak mengambil pinjaman dari bank atau PKP RI Prov. Sumbar karena seluruh permohonan pembiayaan anggota untuk tahun berjalan masih terakomodir dengan modal sendiri.

c. Bidang Usaha

KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dengan produk usaha simpan pinjam tetap eksis ditengah pesatnya persaingan ekonomi mikro, dengan spirit gotong royong dari

anggota untuk kesejahteraan anggota maka perkembangan dan realisasi bidang usaha dapat dilihat dari peningkatan usaha simpanan peminjam 2 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Realisasi bidang usaha simpanan peminjam

N O	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	Harta lancar	Rp.19.762.184.746	Rp.17.066.827.147	Rp.14.018.824.747
2.	Pendapatan jasa	Rp. 1.912.742.447	Rp. 2.026.734.373	Rp. 1.757.733.412
3.	Sisa hasil usaha	Rp. 892.637.908	Rp. 1.106.016.823	Rp. 881.847.837

Sumber : laporan pertanggungjawaban 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi AP-BK terjadi peningkatan harta lancar sedangkan pendapatan jasa dan SHU mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Program Kerja

Berdasarkan amanat RAT Tahun Buku 2017 untuk program kerja tahun 2018 yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi maka dapat evaluasi program kerja tahun 2018 :

Tabel 4. 2
Evaluasi Program Kerja

Indikator : (Terlaksana : ✓ dan Tidak Terlaksana ✕)

BIDANG	RENCANA KERJA	KET
Modal	1. Simpanan wajib anggota tetap Rp.250.000,-/ bulan	✓
	2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya tetap Rp.1.000.000,-	✓
Organisasi Dan	1. Menuntaskan perubahan AD/RT Koperasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Dinas dan	✓

Manajemen	Notaris)	
	2. Melaksanakan pendidikan koperasi syariah untuk anggota (1 akt)	✓
	3. Menetapkan SOP pelayanan tahun buku 2018	✓
	4. Melaksanakan akad syaria sesuai dengan pembiayaan	✓
	5. Pengadaan perlengkapan kantor : Pengadaan Brankas, Software, aplikasi lainnya	✓
	6. Melaksanakan study banding koperasi syariah	✓
Bidang Usaha Lainnya	1. Meningkatkan Pinjaman menjadi Rp.	✓
	2. Memperpanjang masa angsuran menjadi 120 bulan	✓
	3. Mengaktifkan kembali Toserba KPN / Sektor rill	✓
	4. Memberikan prioritas untuk pinjaman pergi haji/ umrah	✓
	5. Menindaklanjuti penagihan piutang yang tidak lancar	✓
	6. Memberikan jasa bagi hasil simpanan sukarela dengan jasa bagi hasil sebesar 50% (diatur dengan ketentuan tersendiri)	✗
	7. Bekerja sama dengan pihak ketiga (took/dealer/agen resmi) dalam pemenuhan kebutuhan anggota (pembelian barang) seperti mobil, motor, laptop, alat elektronik, Furniture, dll	✓

Sumber : laporan pertanggungjawaban 2018

4. Visi dan Misi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

a. Visi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

Visi KPN Syariah Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Tanah Datar adalah terwujudnya KPN Syariah Kantor Kementerian Agama Tanah Datar yang amanah, akuntabel dan mandiri.

b. Misi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

- 1) Membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem serta pembenahan organisasi dan keanggotaan berdasarkan ajaran islam.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan administrasi KPN Syariah Kemenag Tanah Datar
- 3) Membuka hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah.
- 4) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai dan tata kelola KPN Syariah Kemenag Tanah Datar.
- 5) Melakukan pengembangan dan pembenahan usaha sesuai dengan aspirasi anggota berdasarkan prinsip syariah.


5. Struktur Organisasi KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

a. Struktur Organisasi (Kepengurusan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar 2018-2020) :

- 1) Pembina : Drs.H. Syamsul Arifin,MA
(Kepala Kantor Kemenag Tanah Datar).
- 2) Pengurus
 - Ketua : Drs.H. Yusmarli, MA
 - Wakil Ketua : Dahlanuddin, S.Ag
 - Sekretaris : H. Syafrijal, MA
 - Wakil Sekretaris : Drs. Arius
 - Bendahara : Surya Wahyuni, SE
- 3) Pengawas : H. Mhd. Algafari, S.Ag
Elfiadi,MA
- 4) Dewan pengawas Syariah : Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
- 5) Karyawan : Sari Oktaviani, SE,Sy



STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI PEGAWAI NEGRI SYARIAH KANTOR KEMENTRIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH DATAR
 Badan HUKum No: 779 a/BH/XVII Tanggal : 15 Mei 1982
 Periode : 2018-2020



Sumber Data: Karyawan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

b. Pengurus yang berwenang yaitu:

- 1) Menentukan kebijakan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Arah dari langkah-langkah kebijakan pengurus tersebut telah ditetapkan melalui rencana kerja koperasi yang dituangkan dalam hasil keputusan rapat anggota.

Dalam melaksanakan kegiatan pengurus koperasi bertugas sebagai berikut :

- 1) Ketua
 - a) Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota dan pengurus.
 - b) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
 - c) Melaksanakan segala usaha sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.
 - d) Ketua bertanggung jawab hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
- 2) Wakil Ketua
 - a) Melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan.
 - b) Membina dan mengawasi bidang administrasi dan organisasi.
 - c) Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan.
 - d) Mengkoordinasikan rencana program kerja / keputusan RAT.
 - e) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
- 3) Sekretaris
 - a) Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi.
 - b) Mengusahakan kelengkapan organisasi.

- c) Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat serta ketatausahaan koperasi.
 - d) Memberi pelayanan administrasi kepada anggota.
 - e) Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.
 - f) Menandatangani surat-surat bersama ketua.
 - g) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
- 4) Wakil Sekretaris
- a) Menyusun rencana program kerja bersama ketua dan pengawas.
 - b) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama ketua dan bendahara.
 - c) Membuat notulen tiap rapat dengan pengurus maupun pengawas.
 - d) Membuat buku daftar anggota koperasi.
 - e) Membantu ketua dan sekretaris dalam penertipan administrasi koperasi.
 - f) Melaksanakan tugas sekretaris apabila berhalangan.
 - g) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
- 5) Bendahara
- a) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
 - b) Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
 - c) Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
 - d) Mengawasi penerimaan dan pengeluaran serta mengontrol anggaran.
 - e) Mengambil keputusan dibidang pengelolaan usaha dan keuangan.
 - f) Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas termasuk via rekening.

- g) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi.
- 6) Karyawan
- a) Membuat daftar potongan/ cicilan tiap bulan.
 - b) Menyusun laporan keuangan dan membukukan piutang dan simpanan anggota.
 - c) Menyusun anggaran pengeluaran dan pinjaman setiap bulan.
 - d) Menerima formulir pinjaman anggota dan membukukannya.
 - e) Membantu tugas bendahara dalam menerima dan mengeluarkan uang.
 - f) Membantu tugas kesekretariatan.
 - g) Menjalankan hasil keputusan RAT dan berkomitmen menjalankan SOP koperasi (laporan pertanggungjawaban 2018) .

B. Pembahasan

Pengertian PSAK lebih rinci dapat dilihat pada bab 2 pada penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan bagaimana transaksi murabahah diatur dalam PSAK 102. PSAK 102 menjelaskan terkait murabahah dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi dari kedua belah pihak, pihak penjual (dalam hal ini adalah KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar) dan pihak pembeli (dalam hal ini adalah anggota KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar). Uraian lebih rinci dijelaskan sebagai berikut perbedaan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh KPN Kemenag dengan akuntansi murabahah menurut PSAK no. 102:

Tabel 4. 3
Akuntansi murabahah PSAK NO. 102 VS KPN KEMENAG

Akuntansi murabahah	PSAK NO. 102	KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar				
Pengkakuan dan pengukuran	<p>1. asset murabahah diakui sebagai “persediaan” sebesar biaya perolehan:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Asset murabahah</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">Xxx</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cash</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">xxx</td> </tr> </table> <p>2. pengakuan diskon pembelian asset:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Jika diskon terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya aset murabahah, maka dicatat:</p>	Asset murabahah	Xxx	Cash	xxx	<p>1. asset murabahah diakui sebagai “persediaan” sebesar biaya perolehan:</p> <p>“KPN Kemeng Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan pengakuan terhadap Asset murabahah, hal ini karena pembelian asset tersebut diwakilkan kepada anggota bersangkutan” dan KPN tidak menjurnal terkait pengakuan aset murabahah. Hal ini belum sesuai dengan PSAK 102</p> <p>2. KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak ada melakukan pengakuan diskon pembelian asset karena semua pembiayaan murabahah diwakilkan kepada anggota atau menggunakan sistem <i>wakalah</i>. Meskipun pembelian barang diwakilkan kepada anggota,</p>
Asset murabahah	Xxx					
Cash	xxx					

	<table border="1" data-bbox="620 229 1207 344"> <tr> <td>Asset Murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td>xxx</td> </tr> </table> <p data-bbox="620 405 1346 496">b) Jika diskon terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.</p> <p data-bbox="658 517 1211 549">1) Jika diperjanjikan diskon milik anggota</p> <table border="1" data-bbox="620 568 1189 683"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Account Payable</td> <td>xxx</td> </tr> </table> <p data-bbox="620 687 1122 719">*jurnal ketika dibayarkan oleh supplier</p> <table border="1" data-bbox="620 738 1189 853"> <tr> <td>Account Payable</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> </table> <p data-bbox="620 858 1099 890">*jurnal ketika dibayarkan ke pembeli</p> <p data-bbox="658 911 1279 1002">2) Jika diperjanjikan diskon milik penjual maka menjadi tambahan pendapatan murabahah</p> <table border="1" data-bbox="620 1021 1361 1136"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> </table>	Asset Murabahah	Xxx	Cash	xxx	Cash	Xxx	Account Payable	xxx	Account Payable	Xxx	Cash	Xxx	Cash	Xxx	Pendapatan murabahah	Xxx	<p data-bbox="1391 236 2018 379">jika mendapatkan diskon atas pembelian tersebut langsung menjadi hak nya anggota. (Wawancara: Sari Oktaviani ,3 Desember 2019)</p>
Asset Murabahah	Xxx																	
Cash	xxx																	
Cash	Xxx																	
Account Payable	xxx																	
Account Payable	Xxx																	
Cash	Xxx																	
Cash	Xxx																	
Pendapatan murabahah	Xxx																	

	<p>3) Jika diskon tidak diperjanjikan</p> <table border="1" data-bbox="618 284 1256 454"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan murabahah operasional lainnya</td> <td>Xxx</td> </tr> </table> <p>3. Pengakuan Margin Murabahah</p> <p>Margin murabahah diakui saat terjadinya akad murabahah jika penjualan dilakukan secara tunai maka saat itu juga dapat langsung dilakukan secara tunai atau tangguh namun tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Maka dicatat :</p> <table border="1" data-bbox="584 898 1279 1182"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Piutang murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Aset Murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan margin murabahah</td> <td>xxx</td> </tr> </table>	Cash	Xxx	Pendapatan murabahah operasional lainnya	Xxx	Cash	Xxx	Piutang murabahah	Xxx	Aset Murabahah	Xxx	Pendapatan margin murabahah	xxx	<p>3. pengakuan margin murabahah</p> <p>Pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak ada mengakui Margin murabahah diakui saat terjadinya akad murabahah tetapi mengakui margin murabahah saat pembayaran cicilan. Hal ini belum sesuai dengan PSAK 102. Dan jurnal yang dicatat oleh KPN yaitu :</p> <table border="1" data-bbox="1391 837 1989 1010"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Piutang Koperasi</td> <td>xxx</td> </tr> <tr> <td>Jasa Pinjaman</td> <td>xxx</td> </tr> </table>	Cash	Xxx	Piutang Koperasi	xxx	Jasa Pinjaman	xxx
Cash	Xxx																			
Pendapatan murabahah operasional lainnya	Xxx																			
Cash	Xxx																			
Piutang murabahah	Xxx																			
Aset Murabahah	Xxx																			
Pendapatan margin murabahah	xxx																			
Cash	Xxx																			
Piutang Koperasi	xxx																			
Jasa Pinjaman	xxx																			

	<p>Dan jurnal ketika membayar angsuran dicatat:</p> <table border="1" data-bbox="584 284 1279 619"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Piutang murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Margin murabahah tangguhan</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan margin murabahah</td> <td>xxx</td> </tr> </table> <p>4. Potongan Pelunasan Bagi Nasabah Yang Melunasi Lebih Awal:</p> <p>a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, maka pengakuannya :</p> <table border="1" data-bbox="584 900 1279 1235"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Margin murabahah tangguhan</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Piutang murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan margin murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> </table>	Cash	Xxx	Piutang murabahah	Xxx	Margin murabahah tangguhan	Xxx	Pendapatan margin murabahah	xxx	Cash	Xxx	Margin murabahah tangguhan	Xxx	Piutang murabahah	Xxx	Pendapatan margin murabahah	Xxx	<p>4.Potongan Pelunasan Bagi Nasabah Yang Melunasi Lebih Awal</p> <p>Pada praktiknya di KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak ada mengakui diskon kepada nasabah yang melunasi piutang murabahah lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dan diakui sebagai pengurangan margin murabahah tetapi KPN memberikan 1 bulan margin setelah pelunasan atau menerapkan 1 bulan margin ke depan.</p>
Cash	Xxx																	
Piutang murabahah	Xxx																	
Margin murabahah tangguhan	Xxx																	
Pendapatan margin murabahah	xxx																	
Cash	Xxx																	
Margin murabahah tangguhan	Xxx																	
Piutang murabahah	Xxx																	
Pendapatan margin murabahah	Xxx																	

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Maka pengakuannya :

Cash *	Xxx
Piutang murabahah	Xxx

*pengakuan pelunasan piutang

Margin murabahah tanggung**	Xxx
Pendapatan margin murabahah	Xxx

**pengakuan pendapatan

Pendapatan margin murabahah***	Xxx
Cash	Xxx

*** pengakuan potongan murabahah

5.pengakuan urbun

	<p>5. pengakuan urbun atau uang muka yang mana uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang dan jika barang barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan penjual. Maka Pengakuan uang muka adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="584 671 1267 786"> <tr> <td>Cash</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Urbun/uang muka</td> <td>Xxx</td> </tr> </table> <p>Selanjutnya, jika transaksi murabahah jadi dilaksanakan maka urbun tersebut mengurangi harga jual kepada pembeli tersebut, sehingga jurnalnya;</p> <table border="1" data-bbox="584 1010 1232 1125"> <tr> <td>Urbun/uang muka</td> <td>Xxx</td> </tr> <tr> <td>Piutang murabahah</td> <td>Xxx</td> </tr> </table>	Cash	Xxx	Urbun/uang muka	Xxx	Urbun/uang muka	Xxx	Piutang murabahah	Xxx	<p>KPN syariah kemenag kabupaten tanah datar tidak ada mengakui dan mencatat urbun atau muka, tapi langsung mengurangi harga perolehan. Hal ini belum sesuai dengan PSAK 102</p>
Cash	Xxx									
Urbun/uang muka	Xxx									
Urbun/uang muka	Xxx									
Piutang murabahah	Xxx									

Penyajian	<p>1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan,</p> <p>2. margin murabahah disajikan sebagai <i>account contra</i> pengurang piutang murabahah.</p> <p>3. beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang atau <i>account contra</i> utang murabahah.</p>	<p>Piutang murabahah pada KPN Syariah Kemenag disajikan sebesar piutang pokok, tanpa menyajikan piutang murabahah (Harga perolehan+margin murabahah). Sehingga dalam laporan keuangan tidak muncul akun “margin murabahah tanggihan” sebagai <i>account contra</i> terhadap piutang murabahah. Dan beban murabahah tanggihan tidak disajikan sebagai pengurang atau <i>account contra</i> utang murabahah hal ini belum sesuai dengan PSAK 102</p>
Pengungkapan	<p>1. Piutang <i>murabahah</i> diungkapkan di Laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p>	<p>1. Pada prakteknya pihak KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak mengungkapkan piutang murabahah di Laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang tetapi piutang murabahah diungkapkan sebesar pokok yang tinggal tanpa mengungkapkan <i>account contra</i></p>

	2. Pengungkapan margim murabahah tangguhan	terhadap piutang murabahah 2. Pada prakteknya pihak KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar tidak mengungkapkan margin murabahah yang ditangguhkan di laporan laba/ rugi .
--	--	---

C. Analisis transaksi murabahah pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar satu-satunya pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2018 pembiayaan murabahah mencapai 17 Milyar. Dilihat dalam laporan posisi keuangan yang disajikan, tidak ditemukan *account contra* yang dijelaskan dalam PSAK 102. Dimana, *account contra* yang dimaksud adalah “margin murabahah tangguhan”. Akun ini seharusnya dimunculkan dalam laporan posisi keuangannya KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.

Setelah dilakukan wawancara dengan karyawan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar, diungkapkan bahwa “saat akad murabahah dilakukan memang tidak ada pengakuan terhadap margin murabahah, sehingga yang menjadi pembiayaan murabahah dalam laporan posisi keuangan hanya harga perolehan asset murabahah” (Sari Okta Viani, wawancara tanggal 10 November 2019). Jika ditelaah dengan menggunakan konsep PSAK 102 yang dijelaskan di atas, ini belum sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK tersebut. Seharusnya saat akad murabahah dilakukan, terdapat 3 (tiga) akun yang harus diakui, yaitu *piutang murabahah* (total harga perolehan ditambah margin murabahah yang disepakati), *margin murabahah tangguhan* (sebesar pendapatan yang diinginkan) dan *asset murabahah* (sebesar harga perolehan asset murabahah).

Lebih lanjutnya, karyawannya memberikan pembiayaan kepada salah satu anggota KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar. anggota KPN yang mengajukan pembiayaan murabahah yaitu Ny. Tini, mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang dengan margin 0,82% per bulan. Saat akad dilakukan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar hanya mengakui piutang murabahah sebesar hanya sebatas harga perolehan saja, makanya akun margin murabahah tangguhan tidak muncul

dalam laporan posisi keuangan. Seharusnya berdasarkan PSAK 102, pengakuan dilakukan sebagai berikut:

Piutang murabahah	xxx
Asset murabahah	xxx
Margin murabahah tangguhan	xxx

Piutang murabahah diperoleh seharusnya harga perolehan ditambah margin murabahah yang disepakati karena dalam teorinya diungkapkan harga jual adalah harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan dalam jual beli tersebut, maka harga jual secara langsung akan menjadi piutang murabahah bagi KPN. Sementara, akun margin murabahah tangguhan diperoleh margin murabahah ini akan berkurang setiap bulan membayar cicilan.

Selanjutnya saat anggota membayar cicilan, pengakuan yang dilakukan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar yaitu :

Cash	xxx
Piutang koperasi	xxx
Jasa pinjaman	xxx

Sumber: Jurnal umum KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

Dari jurnal umum yang dibuat oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar di atas, terlihat bertolak belakang dari teori yang di jelaskan sebelumnya. Di awal akad tidak diakui ada margin murabahah, tangguhan, tiba-tiba ketika pembayaran langsung diakui pendapatan margin atau masih dengan menggunakan istilah jasa pinjaman (tidak ada istilah jasa pinjaman, jika pinjaman tidak boleh dikenakan jasa/kelebihannya). Sehingga menurut PSAK 102, pengakuan yang benar adalah:

Cash	xxx
Piutang murabahah	xxx
Margin murabahah tangguhan	xxx
Pendapatan margin murabahah	xxx

Jika pengakuannya sudah sesuai PSAK, maka pada akhir tahun akan terdapat margin murabahah tangguhan yang seharusnya dimunculkan dalam laporan posisi keuangan sebagai contra terhadap piutang murabahah.

Wawancara lebih lanjut, Ibu Sari menjelaskan dalam persoalan pengakuan urbun atau uang muka, anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang. KPN memberlakukan urbun langsung sebagai pengurang harga pembelian barang.” Penjelasan ini jika kita sandingkan dengan teori maka seharusnya pembiayaannya tetap sebesar harga pembelian barang plus margin yang KPN inginkan. Seharusnya jika disesuaikan dengan PSAK no 102 paragraf 30, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dan dalam praktik perbankan ada 3 alternatif perlakuan: Pertama: mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut, Kedua: memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati, dan Ketiga: uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Pengakuan uang muka adalah sebagai berikut:

Cash	xxx
Urbun/uang muka	xxx

Selanjutnya, jika transaksi murabahah jadi dilaksanakan maka urbun tersebut mengurangi harga jual kepada pembeli tersebut, sehingga jurnalnya;

Urbun/uang muka	Xxx
Piutang murabahah	Xxx

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi murabahah pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar, konsep atau kriteria murabahah pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penulis dapat menyimpulkan :

1. Pengakuan dan pengukuran

Belum adanya pengakuan contra akun margin murabahah tanggungan sehingga tidak muncul di laporan posisi keuangan. Serta tidak adanya pengakuan urbun sehingga yang menjadi piutang Harga perolehan langsung dikurangi urbun.

2. Penyajian

Piutang murabahah pada KPN Kemenag disajikan sebesar piutang pokok, tanpa menyajikan pembiayaan bersih (Harga perolehan+keuntungan). Sehingga dalam laporan keuangan tidak muncul akun “margin murabahah tanggungan” sebagai *account contra* terhadap piutang murabahah. Dan beban murabahah tanggungan tidak disajikan sebagai pengurang atau *account contra* utang murabahah

3. Pengungkapan

Piutang *murabahah* diungkapkan di Laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut diungkapkan sebagai Piutang dan Pembiayaan. Pada prakteknya pihak KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar piutang murabahah diungkapkan sebesar pokok yang tinggal tanpa mengungkapkan *account contra* terhadap piutang murabahah.

Berdasarkan hal di atas pencacatan di KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan PSAK Syariah 102.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan saran atau masukan yaitu:

1. Kepada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan perlakuan akuntansi Murabahah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sebagai objeknya, maka penulis menyarankan agar meneliti lebih mendalam mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah yang dilakukan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sesuai PSAK No. 102 tentang akuntansi Murabahah.
3. Bagi akademisi dengan adanya penelitian yang dilakukan ini baiknya dapat dijadikan referensi dalam kegiatan belajar dan mengajar maupun dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam menambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah.(2016). *Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1
- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Bashits, A. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: UIN Malang Press
- Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. UIN Maliki Press
- Gozali.E.O.D,dkk. (2017). *Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi di kota Palembang*. Vol.15 (1)
- Habibah.M,dkk. (2014), *Analisis Penerapan Akuntansi Syariahberdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati*. Vol 4, No.1
- Haqiqi.R. (2016). *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*. Jurnal Vol.1 No. 1
- Hariyanto.(2015). *Perlakuan Akuntansi Syariah Psak Nomor 102Pada BMT Ummah Banjarmasin*. Jurnal Vol. 14, No. 2
- [Http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1januari-2018](http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1januari-2018)
- IAI, 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Pe 1 Januari 2017*: Graha Akuntan: Jakarta
- Ikhsan.A. (2016) .*Pengantar Praktis Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ikit.dkk.(2018). *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media
- Nurdiwaty.D.(2018). *Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan Psak Syariah No 102 Dan 105 Pada Kspps Bmt Nu Jombang* Vol. 3 No. 2
- Marlina.R,dkk.(2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*. Vol.1 No 2
- Martani, D, dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat

- Muljono.D. (2015). *Buku Pintar Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi
- Muslim.S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Muthaheer. O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Safei'i.A.(2012). *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Vol.14 No.1
- Siagian, R,P, Dkk. (2016). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, 1450-1460
- Sudarwanto, A. (2012). *Akuntansi Koperasi Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Akuntansi Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Akuntansi Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarsan, T. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Surya, R,A,S. (2012). *Akutansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surya, R,A,S. (2013). *Pengantar Akuntansi Versi IFRS*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga
- Wasilah,dkk (2016). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat
- Yaya.R.dkk .(2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktek Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013*. Jakarta: Salemba Empat
- Zuhaili.A.W. (2013). *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj(Al-baqarah, Ali-Imran, An-Nisa) Juz 3 & 4*.Jakarta:Gema Insani